

# SESUATU YANG MERAGUKAN AKAN MEJERUMUSKAN KEPADA HAL-HAL YANG HARAM

Oleh : Mustari, S.Ag, MA

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Al-Qur'an turun dengan mengemban fungsi utama sebagai pedoman hidup bagi umat manusia agar dapat meniti jalan kehidupannya dengan baik dan tidak tersesat, sebagaimana firman Allah Swt., dalam QS. Al-Baqarah (2) : 185;

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ<sup>ج</sup>

Terjemahnya :

Pada bulan Ramadhan, diturunkan (permulaan) al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).<sup>1</sup>

Salah satu petunjuk yang ditegaskan Allah di dalamnya adalah menggunakan dan mengkonsumsi kebutuhan hidup yang bersifat halal, baik zatnya maupun asalnya bahkan cara memperolehnya sekalipun. Sebagaimana firmanNya dalam QS. Al-Baqarah (2) : 168 berikut ini;

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ<sup>ج</sup>

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 35

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 32

Hal yang sangat esensial yang ditekankan ayat 168 surat al-Baqarah tersebut adalah jangan mengikuti langkah syaithan, karena pasti akan selalu menyesatkan. Hadis yang akan diteliti keautentikannya ini merupakan *bayan* yang akan memberi penekanan dan penjelasan secara teknik bahwa pelihara diri dari hal-hal yang meragukan, yang yang meragukan itu adalah tipudaya syaithan.

Untuk itu dalam penulisan makalah ini akan meneliti tentang kualitas hadis tersebut melalui kegiatan *takhrij hadits* dan *I'tibar al-sanad*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka ditetapkanlah rumusan masalah yang akan menjadi pedoman dalam pembahasan makalah ini, untuk memperoleh data tentang kualitas hadis yang menjelaskan tentang kejelasan kelompok yang halal dan kelompok yang haram yang ada disekeliling kehidupan manusia.

Dalam rangka terarah dan sistimatisnya pembahasan makalah ini maka ditetapkan rumusan masalah yang akan menjadi tahapan pembahasan, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana *takhrij* hadis tentang jelasnya sesuatu yang halal dan jelasnya sesuatu yang haram?
2. Bagaimana *I'tibar* sanad hadis tentang jelasnya sesuatu yang halal dan jelasnya sesuatu yang haram?
3. Bagaimana kandungan hadis tentang jelasnya sesuatu yang halal dan jelasnya sesuatu yang haram?

## II. PEMBAHASAN

### A. Takhrij Hadis

Kegiatan *takhrij al-hadis* yang dilakukan dengan cara menelusuri salah satu kata dalam matan hadis melalui alat bantu kamus hadis yaitu; “*al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*”. Dalam rangka menemukan data matan hadis berikut :

(( ... الْحَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ

اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ ... وَهِيَ الْقَلْبُ ))

Kata yang ditelusuri adalah kata *بين* yang terdapat dalam matan hadis tersebut, dan berdasarkan hasil penelusuran diperoleh data bahwa hadis tersebut berada pada; Shahih al-Bukhari Kitab *al-Iman*, no. bab.39, Kitab *al-Buyu’*, no. Bab. 2; Shahih al-Muslim, Kitab *al-Musaqqah* no. hadits 107-108; Sunan Abu Daud, Kitab *al-Buyu’*, no. bab. 3; Sunan al-Tirmizi, Kitab *al-Buyu’* no. Bab. 1; Sunan al-Nasa’i, Kitab *al-Buyu’* no. bab. 2; Musnad Ahmad bin Hanbal, Juz. 4 no. hadits 267, 269, 271, 275<sup>3</sup>,

Dari data-data yang telah dikemukakan ini diperoleh susunan sanad dan matan hadis berikut ini :

1. Riwayat *Imam al-Bukhari*
  - a. Kitab *Iman*, no. bab 39

صحيح البخاري

٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرَعَى

<sup>3</sup>Arnold John Wensinck, et al, *Concordance et Indices De La Tradition Musulmane*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadits al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1967), Jilid 1, h. 258

حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ<sup>4</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati".

b. Kitab *al-Buyu'*, no. bab 2

صحيح البخاري

١٩١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبَّهَ عَلَيْهِ مِنْ

<sup>4</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ja'fi ibn Bardizbah al-Bukari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Maktab Toha Putra, Juz. 1), h. 19

الْإِثْمُ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتَرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشْكُ فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَفِّعَ مَا اسْتَبَانَ  
وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ<sup>5</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Mutsanna telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari al-Sa'biy aku mendengar al-Nu'man bin Basyir r.a. aku mendengar Nabi Saw. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah menceritakan kepada kami Abu Farwah dari al-Sa'biy berkata, aku mendengar al-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku mendengar Nabi Saw. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar al-Sa'biy aku mendengar al-Nu'man bin Basyir r.a dari Nabi Saw. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari al-Sa'biy dari al-Nu'man bin Basyir r.a., berkata, telah bersabda Nabi Saw. : "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".

## 2. Riwayat Imam Muslim

### a. Kitab *al-Musaqqah*, no. bab. 20, no. Hadis 107

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرِ الْهُمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكْرِيَاءُ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعِيهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعِ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 19

حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ  
 الْهَمْدَانِيِّ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ عَنْ ابْنِ  
 عَجَلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُتُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَاءَ أَثَمٌ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ<sup>6</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani telah menceritakan kepada kami Ayahku telah menceritakan kepada kami Zakaria dari al-Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir dia berkata, "Saya mendengar dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Saw., bersabda 'Nu'man sambil menunjukkan dengan dua jarinya kearah telinganya' : "Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan di antara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barangsiapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala di tepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah, bahwa dalam setiap tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging tersebut rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, gumpalan darah itu adalah hati."

Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Waki'. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus dia berkata; telah menceritakan kepada kami Zakaria dengan isnad seperti ini." Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Mutharif dan Abu Farwah al-Hamdani. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ya'qub yaitu Ibnu Abd al-Rahman al-Qari, dari Ibnu Ajlan dari Abd al-Rahman bin Sa'id semuanya dari al-Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir dari Nabi Saw., dengan hadits ini, hanya saja hadits Zakaria lebih sempurna dan lebih banyak daripada hadits mereka."

---

<sup>6</sup>Imam Abi Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Semarang: Maktab Dahlan Indonesia, Juz. 3), h. 1219

b. *Kitab al-Musaqqah, no. bab. 20, no. Hadis 108*

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحُمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَاءَ عَنْ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ<sup>7</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits bin Sa'd telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Kakekku telah menceritakan kepadaku Khalid bin Yazid telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Hilal dari 'Aun bin Abdullah dari 'Amir al-Sya'bi bahwa dia pernah mendengar Nu'man bin Basyir bin Sa'd salah seorang sahabat Nabi Saw., saat ia berkhotbah di hadapan manusia di daerah Himsh, dia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Sesuatu yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas..." Kemudian dia menyebutkan seperti hadits Zakaria dari al-Sya'bi, sampai sabdanya: "Dikhawatirkan akan terjatuh di dalamnya."

3. Riwayat *Imam Abu Daud*

*Kitab al-Buyu'* no. bab. 3

سنن أبي داود

٢٨٩٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَلَا أَسْمَعُ أَحَدًا بَعْدَهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ وَأَخْيَانًا يَقُولُ مُشْتَبِهَةٌ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ حَمَى حَمَى وَإِنَّ حَمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ وَإِنَّهُ مَنْ يُخَالِطُ الرَّيْبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسَرَ

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ وَبَيْنَهُمَا

<sup>7</sup>*Ibid*, Juz. 3, h. 1221

مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ<sup>8</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Syihab, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari al-Sya'bi, ia berkata; saya mendengar al-Nu'man bin Basyir, dan aku tidak mendengar seorangpun setelahnya. Ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas, serta yang haram jelas dan diantara keduanya terdapat dan diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar. Dan akan aku berikan contoh hal tersebut. Sesungguhnya Allah melindungi daerah terlarang, dan sesungguhnya daerah terlarang Allah adalah apa yang Dia haramkan. Dan sesungguhnya orang yang menggembala di sekitar daerah larangan hampir memasukinya, dan sesungguhnya orang memasuki perkara yang meragukan hampir terjerumus dalam perkara yang haram."

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa al-Razi, telah mengabarkan kepada kami Isa telah menceritakan kepada kami Zakariya dari Amir al-Sya'bi ia berkata; saya mendengar al-Nu'man bin Basyir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw., bersabda dengan hadits ini. Beliau berkata: "Dan diantara keduanya terdapat perkara samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Barangsiapa yang menghindari perkara-perkara yang samar maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya, dan barangsiapa yang terjerumus dalam perkara yang samar maka ia terjerumus dalam perkara yang haram."

#### 4. Riwayat *Imam al-Tirmizi*

Kitab *al-Buyu'* no. bab. 1

سنن الترمذي

١١٢٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ كَمَا أَنَّ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمِيًّا أَلَا وَإِنَّ جَمِيَّ اللَّهِ مَحَارِمُهُ

<sup>8</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyas ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syihad ibn Amr ibn Amran al-Azdi al-Sijisani, *Sunan Abi Daud*, (Semarang, PT. Toha Putra), Juz.3, h. 243



حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ<sup>9</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah memberitakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Mujalid dari al-Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir ia berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Halal itu jelas, haram juga jelas dan di antara itu terdapat perkara yang syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengerti apakah dari yang halal atau haram. Maka barangsiapa yang meninggalkannya, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, ia telah selamat, namun barangsiapa yang terperosok kepada hal-hal yang subhat itu, dikhawatirkan ia akan terperosok kepada hal-hal yang haram. Sebagaimana seseorang yang menggembala di sekitar daerah terjaga (terlarang) dikhawatirkan ia akan terperosok ke daerah itu. ketahuilah bahwa pada setiap raja memiliki daerah penjagaan, ketahuilah sesungguhnya daerah penjagaan Allah adalah apa yang diharamkanNya." Telah menceritakan kepada kami Hannad telah menceritakan kepada kami Waki' dari Zakariya bin Abu Za'idah dari al-Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir dari Nabi Saw., seperti itu secara maknanya. Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih dan telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari al-Sya'bi dari al-Nu'man bin Basyir.

## 5. Riwayat *Imam al-Nasa'i*

### a. Kitab *Buyu'*, no. bab. 2

سنن النسائي

٤٣٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللَّهِ لَا أَسْمَعُ بَعْدَهُ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ وَرُبَّمَا قَالَ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً قَالَ وَسَأَضْرِبُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حَمَى وَإِنَّ حَمَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ

<sup>9</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahar al-Sulami al-Bughi al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia, Juz. 2), h. 340

مَنْ يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّهُ مَنْ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ  
يُرْتَعَ فِيهِ وَإِنَّ مَنْ يُخَالِطُ الرَّبِيَّةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ<sup>10</sup>

Terjemahnya :

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdul A'la Ash Shan'ani, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid yaitu Ibnu al-Harits, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Aun dari al-Sya'bi, ia berkata; saya mendengar al-Nu'man bin Basyir, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw., demi Allah saya tidak mendengar seorangpun setelahnya, ia berkata; saya mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan diantara hal itu terdapat perkara-perkara yang tidak jelas dan akan saya berikan permisalan kepadamu dalam hal tersebut; sesungguhnya alla 'azza wajalla telah membuat daerah larangan dan sesungguhnya daerah larangan Allah 'azza wajalla adalah apa yang Dia haramkan. Sesungguhnya orang yang menggembala di sekitar daerah larangan akan memasuki daerah larangan." Dan terkadang beliau bersabda: "Barang siapa yang menggembala di sekitar daerah larangan akan menggembala di dalamnya, dan orang yang memasuki sesuatu yang meragukan maka ia akan menyeberanginya."

b. Kitab *Adab al-Qadha'*, no. bab. 11

سنن النسائي

٥٣٠٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ هُوَ ابْنُ  
عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَتَى  
عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَّغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ  
عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ  
فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَضَى بِهِ  
نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا  
قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلَا يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ

<sup>10</sup>Abu Abd Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali ibn Abu Bakar Ibn Sinan al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, (Semarang: Maktab Toha Putra, Juz. 7), h. 241

وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحُرَامَ بَيِّنٌ وَبَيِّنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعُ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيْبُكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ<sup>11</sup>

Terjemahnya :

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala ia berkata; telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari al-A'masy dari Umarah yaitu Ibnu Umair dari 'Abd al-Rahman bin Yazid ia berkata, "Suatu hari banyak orang datang kepada Abdullah (untuk minta fatwa), Abdullah lalu berkata, "Telah datang kepada kita suatu masa, kita bukan seorang hakim dan bukan orang yang ahli dalam bidang itu. Dan Allah telah menentukan bahwa kita akan bertemu dengan (masa itu) sebagaimana yang kalian lihat ini, maka barangsiapa dari kalian diamanahi sebagai hakim setelah hari ini, hendaklah ia menghukumi berdasarkan apa yang ada dalam Kitabullah. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah, hendaklah ia menghukumi sebagaimana Nabi Saw., menghukuminya. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah dan Nabi Saw., juga belum menghukuminya, hendaklah ia menghukumi sebagaimana orang-orang shalih menghukuminya. Jika ada satu masalah yang tidak ada dalam Kitabullah, Nabi Saw., (hadits) dan orang-orang shalih juga belum pernah menghukuminya, hendaklah ia mengerahkan semua pikirannya dan jangan mengatakan 'Sesungguhnya aku takut, sesungguhnya aku takut'. Sebab yang halal telah jelas dan yang haram juga jelas. Sedangkan di antara keduanya terdapat perkara mutasyabihat (meragukan), maka tinggalkanlah yang meragukanmu dan amalkanlah apa yang tidak meragukanmu." 'Abd al-Rahman berkata; "Hadits ini sanadnya baik sekali."

#### 6. Riwayat *Imam Ibnu Majah*

Kitab Fithan, no. bab. 14

سنن ابن ماجه

٣٩٧٤ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحُرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحُرَامِ كَالرَّاعِي

<sup>11</sup> *Ibid*, Juz. 8, h. 230

حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَزْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْعَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ<sup>12</sup>

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Mubarak dari Zakaria bin Abu Za'idah dari al-Sya'bi dia berkata; saya mendengar al-Nu'man bin Basyir berkata di atas mimbar dan mengisyaratkan dengan jari-jarinya di kedua telinganya, "Saya mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "(Sesuatu) yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya ada perkara Syubhat (samar-samar) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Barangsiapa dapat menjaga diri dari perkara syubhat itu berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya, dan barangsiapa terjatuh ke dalam perkara syubhat berarti ia telah terjatuh dalam keharaman. Seperti penggembala yang menggembala hewan ternaknya di sekitar daerah terlarang, dikhawatirkan hewannya akan masuk ke wilayah yang terlarang itu. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang di haramkannya. Ketahuilah, di dalam tubuh terdapat segumpal darah, jika ia baik maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak maka akan rusak pulalah seluruh tubuh, ketahuilah bahwa segumpal darah tersebut adalah hati."

#### 7. Riwayat *Imam al-Darimi*

Kitab Buyu', no. bab. 1

سنن الدارمي

٢٤١٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُتَشَابِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِعَرْضِهِ وَدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى فَيُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

<sup>12</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Raba'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia, Juz. 2), h. 1318

مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ  
 أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ<sup>13</sup>

Terjemahnya :

Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya dari al-Sya'bi, ia berkata; aku mendengar al-Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Sesuatu yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata. Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, barangsiapa menjaga dirinya dari perkara yang tidak jelas, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat (tidak jelas), berarti dia terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang menggembala ditepi pekarangan, dikhawatirkan ternaknya akan terjatuh kedalamnya. Ketahuilah setiap raja itu memiliki larangan, dan larangan Allah adalah sesuatu yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa dalam setiap tubuh terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh badannya, namun jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya, ketahuilah gumpalan darah itu adalah hati."

#### 8. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal

١٧٦٤٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِإصْبَعَيْهِ إِلَى أذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالَ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَهَا يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ الْحَرَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمِّي يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ وَلِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّي وَإِنَّ حِمِّيَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ<sup>14</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Mujalid Telah menceritakan kepada kami Amir ia berkata, aku mendengar al-Nu'man bin Basyir berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda sambil ia mengisyaratkan dengan dua jari tangannya ke arah dua telinganya: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan

<sup>13</sup> Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ibn al-Fadl ibn Barham al-Tamimi al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia), h. 245

<sup>14</sup> Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani al-Marwazi, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Semarang: Maktab Toha Putra, Juz 4)

manusia tidak mengetahui, apakah ia termasuk halal ataukah haram. Maka barangsiapa meninggalkan syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya. Dan barangsiapa terjerumus di dalamnya maka dikawatirkan ia akan terjerumus dalam perkara haram. Siapa yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka dikawatirkan ia akan terjerumus di dalamnya. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang, dan daerah terlarang Allah adalah hal-hal yang telah diharamkan-Nya."

١٧٦٤٩ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِيهَا وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مَضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ<sup>15</sup>

Terjemahnya :

Dan aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, sedangkan di antara keduanya adalah hal-hal syubhat yang tidak diketahui banyak orang. Siapa saja yang dapat memelihara dirinya dari perkara-perkara syubhat, berarti dia telah menjaga kehormatan dan agamanya, sedangkan siapa yang terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah terjerumus dalam perbuatan haram, layaknya seorang penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, kemudian dia nyaris masuk ke dalamnya. Sesungguhnya setiap raja itu memiliki daerah terlarang, dan sesungguhnya daerah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging, jika ia baik maka seluruh jasadnya akan baik pula, jika ia rusak maka seluruh jasadnya pun akan rusak. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati." Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria ia berkata, aku mendengar Amir berkata, aku mendengar al-Nu'man bin Basyir berkata, "Rasulullah Saw., bersabda: "Perumpamaan kaum Mukminin...Lalu ia menyebutkan hadits tersebut."

١٧٦٥٨ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْتُهُ مِنْ أَبِي فَرْوَةَ أَوْلَا ثُمَّ مِنْ مُحَمَّدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّعْبِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ

<sup>15</sup> Ibid

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْعَيْتُ وَتَقَرَّرْتُ وَخَشَيْتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٍ بَيْنَ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ لَهُ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا شَكَ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ<sup>16</sup>

Terjemahnya :

Telah menceritakan kepada kami Sufyan ia berkata, pertama aku menghafalnya dari Abu Farwah kemudian dari Mujalid ia mendengarnya dari al-Sya'bi ia berkata, aku mendengar al-Nu'man bin Basyir berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda jika aku mendengarnya mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah Saw., maka aku akan segera mendengar, mendekat dan khawatir kalau tidak akan lagi mendengar seorang yang mengatakan, 'Aku mendengar Rasulullah Saw., bersabda: "Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas, di antara keduanya ada perkara syubhat. Barangsiapa meninggalkan perkara yang dikawatirkan mengandung dosa, maka terhadap perkara yang jelas-jelas dosa akan lebih ditinggalkannya. Sedangkan siapa yang nekat melakukan hal yang syubhat, maka dikawatirkan akan terjerumus dalam perkara haram. Sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan dan daerah larangan di muka bumi adalah perbuatan-perbuatan maksiat, atau beliau bersabda-perkara yang diharamkan-Nya."

## B. *I'tibar* Sanad Hadis

Kegiatan *I'tibar al-sanad* adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka menunjukkan jalur periwayat yang terlibat dalam rangkaian sanad hadis melalui skema sanad hadis, dengan demikian dapat ditunjukkan persambungan setiap sanad hingga sampai kepada Nabi Saw., yang selanjutnya dapat diketahui status hadis yang dikaji, apakah berstatus sebagai hadis *mutawatir* atau hadis *ahad*, bahkan diketahui pula kedudukannya sebagai hadis *shahih* ataupun *dha'if*.

Melalui skema yang dibuat tersebut dapat menunjukkan lambang periwayatan yang digunakan oleh periwayat hadis, yang menunjukkan metode


---

<sup>16</sup> *Ibid*

penyampaian atau periwayatan yang digunakan oleh para periwayat hadis, disamping itu melalui skema tersebut akan memperlihatkan pula ada atau tidak adanya *muttabi'* (sanad pendukung), maupun *syahid* (sanad pendukung dari golongan sahabat).



### SKEMA SANAD HADIS



Pada skema tersebut diketahui bahwa *tahammul ada al-hadis* (lambang yang digunakan para periwayat hadis) yang digunakan perawi hadis bervariasi, yakni *haddatsana, qala haddatsana, haddatsani, qala haddatsani, akhbarana, akhbarani, qala akhbarana, qala, dan an*. Ini menunjukkan bahwa para perawi hadis masing-masing menggunakan metode yang berbeda-beda.

Dari skema sanad hadis tersebut tampak dengan jelas bahwa dari lima jalur yang ada dari tiga orang *mukharrij* menunjukkan bahwa :

1. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) Muhammad bin Al-Mutsanna (2) Ibnu Abu 'Adiy (3) Ibnu 'Aun (4) al-Sa'biy (5) al-Nu'man bin Basyir r.a.
2. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) 'Ali bin 'Abdullah (2) Ibnu 'Uyainah (3) Abu Farwah (4) al-Sa'biy (5) al-Nu'man bin Basyir r.a.
3. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) 'Abdullah bin Muhammad (2) Ibnu 'Uyainah (3) Abu Farwah (4) al-Sa'biy (5) al-Nu'man bin Basyir r.a.
4. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) Muhammad bin Katsir (2) Sufyan (3) Abu Farwah (4) al-Sa'biy (5) al-Nu'man bin Basyir r.a.
5. Sanad hadis pada riwayat Imam Bukhari, jalur; (1) Abu Nu'aim (2) Zakaria (3) 'Amir (4) al-Nu'man bin Basyir
6. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani (2) Abdullah bin Numair (3) Zakaria (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir
7. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Abu Bakar bin Abu Syaibah (2) Waki'. (3) Zakaria (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir
8. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Ishaq bin Ibrahim (2) Isa bin Yunus (3) Zakaria (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir
9. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Ishaq bin Ibrahim (2) Jarir (3) Mutharif *dan* Abu Farwah al-Hamdani. (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir

10. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Ishaq bin Ibrahim (2) Jarir (3) Abu Farwah al-Hamdani. (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir
11. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Qutaibah bin Sa'id (2) Ya'qub Ibnu Abdurrahman Al Qari, (3) Ibnu Ajlan (4) Abdurrahman bin Sa'id (5) al-Sya'bi (6) al-Nu'man bin Basyir
12. Sanad hadis pada riwayat Imam Muslim, jalur; (1) Abdul Malik bin Syu'aib bin Laits bin Sa'd (2) Syu'aib bin Laits bin Sa'd (3) Laits bin Sa'd (4) Khalid bin Yazid (5) Sa'id bin Abu Hilal (6) 'Aun bin Abdullah (7) 'Amir Asy Sya'bi (8) Nu'man bin Basyir bin Sa'd
13. Sanad hadis pada riwayat Imam Abu Daud, jalur; (1) Ahmad bin Yunus, (2) Abu Syihab (3) Ibnu 'Aun (4) al-Sya'bi, (5) al-Nu'man bin Basyir,
14. Sanad hadis pada riwayat Imam Abu Daud, jalur; (1) Ibrahim bin Musa Ar Razi, (2) Isa (3) Zakariya (4) Amir al-Sya'bi ia (5) al-Nu'man bin Basyir,
15. Sanad hadis pada riwayat Imam al-Tirmizi, jalur; (1) Qutaibah bin Sa'id (2) Hammad bin Zaid (3) Mujalid (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir
16. Sanad hadis pada riwayat Imam al-Tirmizi, jalur; (1) Hannad (2) Waki' (3) Zakariya bin Abu Za'idah (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir
17. Sanad hadis pada riwayat Imam al-Nasa'i, jalur; (1) Muhammad bin Abdul A'la al-Shan'ani, (2) Khalid Ibnu al-Harits, (3) Ibnu 'Aun (4) al-Sya'bi, (5) al-Nu'man bin Basyir
18. Sanad hadis pada riwayat Imam al-Nasa'i, jalur; (1) Muhammad Ibnul 'Ala (2) Abu Mu'awiyah (3) Al A'masy (4) Umarah Ibnu Umair (5) 'Abdurrahman bin Yazid (6) Abdullah
19. Sanad hadis pada riwayat Imam Ibnu Majah, jalur; (1) 'Amru bin Rafi' (2) Abdullah bin Mubarak (3) Zakaria bin Abu Za'idah (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir
20. Sanad hadis pada riwayat Imam al-Darimi, jalur; (1) Abu Nu'aim (2) Zakariya (3) al-Sya'bi, (4) al-Nu'man bin Basyir

21. Sanad hadis pada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, jalur; (1) Yahya bin Sa'id (2) Mujalid (3) Amir (4) al-Nu'man bin Basyir
22. Sanad hadis pada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, jalur; (1) Abu Nu'aim (2) Zakaria (3) Amir berkata, (4) al-Nu'man bin Basyir
23. Sanad hadis pada riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, jalur; (1) Sufyan (2) Abu Farwah (3) Mujalid (4) al-Sya'bi (5) al-Nu'man bin Basyir

Melalui skema sanad tersebut dapat diketahui bahwa terdapat adanya *syahid* yaitu al-Nu'man bin Basyir *syahidnya* adalah Abdullah bin Mas'ud, selanjutnya diketahui pula bahwa terdapat beberapa *muttabi'* (pendukung) diantaranya; Ibnu Aun *muttabinya* adalah; Abu Farwah, Zakariyah, Abu Farwah al-Hamdani, Abd al-Rahman bin Sa'id, Aun bin Abdullah, Mujalid.

Sanad dari seluruh *mukharrij* tersebut yang melalui dua puluh tiga jalur sanad kesemuanya bertemu pada *tabaqah* kedua yaitu al-Sya'bih dari al-Nu'man bin Basyir hingga sampai pada Nabi Saw., kecuali satu jalur dari riwayat al-Nasa'i yaitu jalur Muhammad bin al-Alai.

Jika diperhatikan skema sanad hadis tersebut menunjukkan bahwa hadis tersebut dari segi kualitas jumlah periwayat, hadis ini dapat digolongkan sebagai hadis *Aziz* sebab ada dua orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni al-Nu'man bin Basyir dan Abdullah bin Mas'ud.

### C. Penelitian Hadis

Berdasarkan kegiatan *takhrij* dari seluruh jalur sanad dapat diketahui bahwa semua berstatus sebagai hadis *marfu'*, karena sahabat (sanad terakhir) menyandarkan kepada Nabi Saw. Dengan menyatakan: menyaksikan, mendengar langsung perkataan Nabi Saw., yaitu dengan mengatakan telah berkata Rasulullah atau sesungguhnya telah berkata Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa matan hadis tersebut berasal dari perbuatan dan ucapan Nabi Saw.

## 1. Penelitian Sanad

Dalam kegiatan penelitian sanad ini dilakukan penilaian pada salah satu jalur sanad yang dipilih, dengan mengemukakan pendapat ulama hadis terhadap setiap periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis, baik dari segi nama gurunya (tempat menerima hadis), dan nama muridnya (orang yang menerima hadis dari padanya), maupun komentar para kritikus hadis tentang kredibilitas (pujian atau celaan) atasnya. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan perbandingan terhadap jalur sanad periwayat lain yang meriwayatkan hadis yang diteliti.

Untuk penelitian ini dipilih salah satu jalur sanad yakni Riwayat al-Nasa'i, dengan pertimbangan bahwa dari lima *mukharrij* terhadap hadis yang diteliti al-Nasa'i menempati peringkat kelima setelah Bukhari menurut penilaian ulama hadis.

Sanad hadis yang diteliti adalah sanad riwayat al-Darimi melalui Abu Nu'aim, Zakariya, al-Sya'bi, al-Nu'man bin Basyir. Al-Nu'man bin Basyir sebagai sanad terakhir yang berstatus sahabat tidak akan diteliti dan diberi penilaian atasnya, karena pendapat para ulama hadis menyatakan bahwa kalangan sahabat diyakini *tsiqah* dan *dhabith*. Sedangkan Imam al-Darimi sebagai *mukharrij*, tidak pula diberi penilaian atasnya, karena ulama juga telah bersepakat atas keadilan dan ke-*dhabith*-an para *mukharrij*. Dengan demikian nama-nama dalam sanad riwayat al-Darimi yang akan diteliti tentang kredibilitasnya adalah Abu Nu'aim, Zakariya, al-Sya'bi dengan rincian sebagai berikut;

### 1) Abu Nu'aim,

- a) Nama lengkapnya : al-Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair;  
Tabi' al-Tabi'in (kalangan tua);  
Hidup di kota Kufah, wafat tahun 218H
- b) Kuniyahnya : Abu Nu'aim
- c) Gurunya antara lain : Ibnu bin Abdullah bin Abi Hazam, Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Nafi', Ishaq bin Sa'id bin Amru bin Sa'id, Ismail bin Yunus bin Abi

Ishaq, Ismail bin Ibrahim bin Muhajir bin Jabir, Ismail bin Muslim, Badar bin Utsman, Basyir bin Muhajir, Ja'far bin Barqan, Hasan bin Shalih bin Shalih, Zakariyah bin Abi Za'idah Khalid

- d) Muridnya antara lain : Ahmad bin Sulaiman bin Abd al-Malik, Ahmad bin Shalih, Ahmad bin Utsman bin Hakim, Ahmad bin Yahya bin Zakariya, Ishaq bin Ibrahim bin Mukhalid, Ishaq bin Manshur bin Bahram, Ja'far bin Muhammad bin Fadhail, Hajjaj bin Yusuf bin Hajjaj, Hasan bin Ishaq bin Zaidi, Abdullah bin Abd al-Rahman bin al-Fadhil bin Barham (al-Darimi), Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman, Qasim bin Zakariya bin Dinar,

- e) Komentas kritik ulama

Nama Kritikus Hadis	Lafal Pujian (Ta'dil)	Lafal Celaan (Jarh)
Al-Ajli	Tsiqah tsabat	
Ibnu Hajar Asqalani	Tsiqah tsabat	
Abu Hatim	Tsiqah	
Al-Nasa'i	Tsiqah Ma'mun	
Adz-Dzahabi	Al-Hafidz	

Dengan melihat komentar kritikus hadis terhadap Abu Nu'aim pada umumnya memberi pujian dan penilaian *tsiqah* dengan berbagai pertimbangan, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa periwayatannya termasuk periwayatan yang adil, jujur dan dapat diterima untuk dijadikan *hujjah (Tsiqah)*.

## 2) Zakariyah,

- a) Nama lengkapnya : Zakariyah bin Abi Za'idah Khalid;  
Tabi'in' (tidak ketemu sahabat);  
Hidup di kota Kufah, wafat tahun 148H
- b) Kuniyahnya : Abu Yahya
- c) Gurunya antara lain : Husain bin Harits, Saad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Auf, Sa'id bin Abi Burda Amr bin Abi Musa, Sa'id bin Amru bi As, Shalih bin Abi Shalih, Amir bin Syarahil, Abd. Al-Rahman bin Abdullah, Abbas bin Zarih, Abd al-Malik bin Amir bin Suwaidi, Amru bin Abdullah bin Ubaida, Faris bin Yahya, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Sa'd, Manshur bin Mu'tamir.
- d) Muridnya antara lain : Ishaq bin Muhammad, Ishaq bin Yusuf, Ja'far bin Aun bin Ja'far bin Amru bin Harits, Sa'id bin Yahya bin Shalih, Sufyan bin Sa'id bin Masruq, Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun, Abd al-Rahim bin Sulaiman, Abdullah bin Idris bin Yazid bin Abd al-Rahman, Abdullah bin Mubarak bin Wadhah, Abdullah bin Numair, Abdullah bin Musa bin Abi Mukhtar Bazam, al-Fadlol bin Dukain bin Hammad bin Zuhair, Isa bin Yunus bin Abi Ishaq.

## e) Komentas kritik ulama :

Nama Kritikus Hadis	Lafal Pujian (Ta'dil)	Lafal Celaan (Jarh)
Ibnu Hajar al-Asqalani	Tsiqah Yudallis	
Adz-Dzahabi	Tsiqah Yudallis, al-Hafidz	
Yahya bin Ma'in	Shalih	
Al-Nasa'i	Tsiqah	
Ya'qub bin Sufyan	Tsiqah	
Al-Bazzar	Tsiqah	
Ibnu Hibban	Disebut dalam tsiqat	

Dengan memperhatikan komentar kritikus hadis terhadap Zakariyah terdapat sebagian besar memberi pujian dengan penilaian *tsiqah* dengan berbagai istilah yang menjadi pertimbangannya, meskipun diantaranya juga ada yang berpendapat men-*tsiqah*-kan, artinya ikut mengakui kejujurannya sehingga menjadi penguat terhadap komentar yang lainnya, oleh karena umumnya menyatakan pendapat dapat menerima periwayatan Zakariyah, maka ditetapkanlah sebagai periwayat yang jujur, ulama hadis bersepakat menetakannya sebagai periwayat yang berstatus “Tsiqah Adil”.<sup>17</sup>

## 3) Al-Sya'bi,

- a) Nama lengkapnya : Amir bin Syarahil;  
Tabi'in kalangan pertengahan;  
Hidup di Kufh; wafat tahun 104H
- b) Kuniyahnya : Abu Amru
- c) Gurunya antara lain : Abu Bakar bin Abd al-Rahman bin Harits bin Hisyam bin Mughirah, Aanas bin Malik bin Nadzar, Jabir bin Abdullah bin Amru, Jarir bin Abdullah bin Jabir, Harits bin Abdullah, Harits bin Malik bin Qais, Sa'd bin Malik, Nu'man

---

<sup>17</sup> Lihat, Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut Libanon), h. 293



bin Basyir, Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq, Amir bin Abdullah bin Qais.

- d) Muridnya antara lain : Ibrahim bin Muhajir bin Jabir, Ibrahim bin Yazid bin Qais, Ismail bin Abi Khalid, Jabir bin Yazid bin Harits, Hushain bin Abd al-Rahman, Daud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, Daud bin Yazid bin Abd al-Rahman, Zabit bin Harits bin Abd al-Karim, Zakariyah bin Abi Zaidah Khalid Amru bin Abdullah bin Ubaid, Amru bin Manshur, Aun bin Abdullah bin Utbah, Gilan bin Jarir, Muhammad bin Abd al-Rahman bin Abi Lais.

- e) Komentas kritik ulama :

Nama Kritikus Hadis	Lafal Pujian (Ta'dil)	Lafal Celaan (Jarh)
Yahya bin Ma'in	Tsiqah	
Abu Zur'ah	Tsiqah	
Ibnu Hajar Asqalani	Tsiqah Masyhur	
Adz-Dzahabi	Seorang tokoh	

Dengan melihat komentar kritikus hadis terhadap Amir bin Syarahil umumnya memberi pujian dengan penilaian yang mengindikasikan pada status *tsiqah*, dengan berbagai pertimbangan masing-masing ulama hadis. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa Amir bin Syarahil termasuk periwayat dapat dipercaya dan diterima periwayatannya (*tsiqah* dan *dhabit*).

## 2. Penelitian Matan

Matan hadis yang diteliti pada dasarnya tidak memiliki pertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an, tetapi justeru menjadi penjelasan (*bayan*) bagi al-Qur'an. Sebagai contoh ayat-ayat al-Qur'an berikut :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. [QS. Al-Baqarah (2) : 168]<sup>18</sup>

﴿١٦٨﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. [QS. Al-Maidah (5) : 88]<sup>19</sup>

Ayat-ayat ini memberi tuntunan bahwa demikian banyak potensi yang berbaran di bumi sebagai bahan dan sumber makanan, tetapi hendaklah manusia mampu memilih (hanya) yang halal lagi baik dan tidak tertipu dengan bujuk rayu syaithan yang selalu berupaya mengalihkan pandangan manusia kepada hal-hal yang tidak halal, untuk itu bertaqwalah kepada Allah Swt., untuk menjaga kesinambungan iman kepadaNya.

Matan hadis yang sedang diteliti merupakan penjelasan bahkan penegasan bahwa halalnya sesuatu dan tidak halalnya sesuatu sudah demikian jelas indikatornya, olehnya itu mudah dikenali, akan tetapi diantara kedua hal ini ada sesuatu yang terkadang menimbulkan keraguan apakah masuk kategori halal atau berada pada wilayah tidak halal, hal inilah yang perlu diwaspadai sebab ini juga

<sup>18</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 32

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 162

merupakan salah satu perangkat syaithan yang akan membawa manusia ke jalan yang salah langkah. Matan hadis ini memberi rincian penjelasan bahwa hal itulah yang perlu diwaspadai untuk menjaga kesinambungan kualitas taqwa.

Pada sisi yang bersamaan dipahami bahwa tempat persemayaman taqwa tersebut adalah hati, hadis tersebut pun menjelaskan bahwa hati yang bersih memberi peluang tumbuh suburnya pohon taqwa yang menjamin tumbuhnya buah yang manis pada karakter dan perilaku bagi orang yang senantiasa menjaga kesucian hatinya. Dengan demikian hadis tersebut adalah bayan terhadap dua ayat yang telah dikemukakan yakni; (QS. Al-Baqarah (2) : 168 dan QS. Al-Maidah (5) : 88.

Berdasarkan hasil *takhrij* dan *i'tibar*, diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh lima orang *mukharrij* melalui sembilan jalur, sebagian besar jalur periwayatan bertemu pada al-Sya'bi dari Nu'man bin Numair dari Rasulullah Saw., kecuali satu jalur lain melalui salah satu jalur riwayat al-Nasa'i. Sehingga dinyatakan hadis ini tergolong sebagai hadis ahad karena diriwayatkan (minimal) dua orang periwayat dari golongan sahabat.

Setelah dilakukan penelusuran mengenai kualitas pribadi dan kapasitas intelektual yang terlibat pada periwayatan hadis tersebut menurut Ibnu Hajar al-Asqalani seluruh jalur sanad *marfu'* dan periwayatnya *tsiqah*<sup>20</sup>

#### D. Kualitas Hadis

Dengan memperhatikan berbagai pendapat yang berkaitan dengan penelitian hadis, baik yang berkaitan dengan penelitian sanad maupun penelitian matan, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat al-Darimi, melalui; jalur Abu Nu'aim, Zakariya, al-Sya'bi, al-Nu'man bin Basyir, maupun seluruh jalur yang diriwayatkan oleh para *mukharrij* pada hadis yang sedang diteliti adalah berkualitas *shahih* karena setiap sanad pada umumnya dinilai oleh kritikus hadis sebagai hadis *tsiqah*.

---

<sup>20</sup> Lihat, Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Taqrīb al-Tahdzīb*

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan akhir dari usaha *tahqiq al-hadis* terhadap hadis yang sedang diteliti, adalah sebagai berikut :

1. Hasil kegiatan *takhrij* dan *i'tibar* menunjukkan bahwa hadis yang menjadi obyek kajian makalah ini terdapat pada; Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan al-Darimi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal, berdasarkan petunjuk kamus hadis *al-Mu'jam*.
2. Dari hasil penelitian sanad pada jalur al-Darimi diperoleh data bahwa sanadnya *marfu'* karena jalur periwayatannya sampai kepada Nabi Saw., melalui sahabat Nu'man bin Basyir, dimana seluruh periwayat dalam jalur sanad tersebut dinilai oleh kritikus hadis *tsiqah*. Sehingga dapat dinyatakan hadis ini *shahih* dan dapat diterima untuk dijadikan *hujjah*.
3. Kandungan hadis ini menekankan agar manusia senantiasa mewaspadaai sumber dan bahan kebutuhan hidup yang meragukan (subhat) karena yang halal sangat jelas demikian pula yang haram sangat Nampak dan budah teridentifikasi. Bila seseorang sudah terjebak pada penggunaan hal-hal yang sifatnya meragukan maka pada dasarnya sudah terjerumus pada keharaman, untuk itu diperlukan kehati-hatian. Taqwa akan tumbuh subur pada hati yang bersih, olehnya itu bersihkan hati dengan menghindari hal-hal yang meragukan (subhat).

#### B. Saran-saran

Karena terbatasnya ilmu dan kemampuan penulis serta ketersediaan literatur yang dibutuhkan, maka tentunya makalah ini jauh dari kesempurnaan, olehnya itu kritik dan saran membangun dengan lapang dada dan hati terbuka penulis sambut sebagai uluran tangan dan sedekah pemikiran. Akhirnya penulis memohon kepada Allah Swt., untuk memberikan hidayah, inayah kepada semua pihak yang turut membantu terselesaikannya makalah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. al-Wahhab Khallab, *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Dakwah al-Islaiyah, 1972)
- Abu Abd Rahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn Ali ibn Abu Bakar Ibn Sinan al-Nasai, *Sunan al-Nasa'i*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Raba'I al-Qazwini ibn Maja, *Sunan Ibnu Maja* (Semarang: Maktab Dahlan, Indonesia)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Raba'i al-Qazwini, *Sunan Ibnu Maja*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia)
- Abu Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani al-Marwazi, *Musnad Ahmad ibn Hambal*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr bin Harits ibn Gaiman ibn Kutai Ibn Amr ibn Harits Al-Asbahi, *Tanwiru al-Hawalik (Muaththa)*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah al-Ja'fi ibn Bardizbah al-Bukari, *Shahih Bukhari*, (Semarang: Maktab Toha Putra)
- Abu Daud Sulaiman ibn al-Asyas ibn Ishaq ibn Basyir ibnSyihad ibn Amr ibn Amran al-Azdi al-Sijsitani, *Sunan Abi Daud*, (Semarang, PT. Toha Putra)
- Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ibn Dhahar al-Sulami al-Bughi al-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia)
- Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman ibnal-Fadl ibn Barham al-Tamimi al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, (Semarang, Maktab Dahlan Indonesia)
- Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut Libanon)
- Arnold John Wensinck, et al, *Concordance et Indices De La Tradition Musulmane*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Baqy dengan judul *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Hadis al-Nabawi*, (Leiden: E.J. Brill, 1967)
- Azmi, *Studies in Early Hadith Literature*,
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan terjemah*, (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006)
- H. Endang Soetari AD, *Ilmu Hadis*, (Bandung, Amal Bakti Press, Cet.II, 1997)
- Imam Abi Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Semarang: Maktab Dahlan, Indonesia)
- Imam Hafidz Abi Abbas Muhammad binAbbas bin Surat al-Turmuzi, *Sunan al-Turmuzi*, (Jakarta: Maktab Dahlan, Indonesia)
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Cet. II; Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007)
- Mahmud al-Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Dar al-Kutub al-Salafiyah, Kairo, 1982)
- Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya, 1997)
- Shalah al-Din Ahmad al-Adhabi, *Manhaj al-Naql al-Matn al-Hadis*, (Cet. II; Kairo: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983)